



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan pengawasan oleh Aparatur Pengawas yang berkualitas dan profesional;

bahwa dalam upaya mewujudkan aparatur pengawas yang berkualitas dan profesional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Pengawas di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/04.1/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/20087 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektur adalah inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Aparatur Pengawas adalah, Pejabat Pengawas Pemerintah, Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pejabat Struktural/PNS/Petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, reviu, monitoring, tindak lanjut dan evaluasi untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten;
7. Kode Etik Aparatur Pengawas adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Aparatur Pengawas sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan;
8. Integritas adalah kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal;
9. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun;
10. Objektivitas adalah ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi obyek pemeriksaan.
11. Pelanggaran kode etik adalah ucapan, perbuatan dan tindakan dari Aparatur pengawas yang bertentangan dengan kode etik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik Aparatur Pengawas dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai aparatur pengawas yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparatur pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama aparatur pengawas, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

- (2) Kode Etik Aparatur Pengawas bertujuan untuk mewujudkan kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Aparatur Pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui :
- memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas.
 - menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
 - wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan.
 - dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain.
 - berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal;
 - berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.
- (2) Aparatur Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Pasal 4

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- aparatur pengawas dengan organisasi intern;
- sesama Aparatur pengawas;
- aparatur pengawas dengan organisasi yang diawasi ;
- aparatur Pengawas dengan penyidik; dan
- aparatur pengawas dengan masyarakat.

Bagian Kesatu Kode Etik Aparatur Pengawas Dengan Organisasi Intern

Pasal 5

Kode etik Aparatur Pengawas dengan organisasi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Aparatur Pengawas wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- b. Aparatur Pengawas harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
- c. Aparatur Pengawas harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
- d. Aparatur Pengawas wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kode Etik Sesama Aparatur Pengawas

Pasal 6

- (1) Kode Etik sesama Aparatur Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. menggalang kerjasama yang baik;
 - b. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku;
 - c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan.
- (2) Menggalang kerjasama yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
 - b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c. menghargai setiap pendapat sesama Aparatur Pengawas;
 - d. percaya sesama Aparatur Pengawas;
 - e. menghilangkan sifat iri hati;
 - f. mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;
 - g. toleransi sesama Aparatur Pengawas; dan
 - h. menghormati sesama Aparatur Pengawas.
- (3) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku Aparatur Pengawas;
 - b. menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Aparatur Pengawas;
 - c. memberi dorongan moral terhadap sesama Aparatur Pengawas untuk bertanggung jawab dalam tugasnya; dan
 - d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Aparatur Pengawas.

- (4) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Aparatur Pengawas lain yang akan melakukan pengawasan pada obyek yang sama;
 - b. tidak mengatasnamakan sesama Aparatur Pengawas untuk tujuan-tujuan pribadi;
 - c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d. kelemahan, kekurangan, aib sesama Aparatur Pengawas dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi;
 - e. tidak saling menghasut dan atau menghujat sesama Aparatur Pengawas.

Bagian Ketiga

Kode Etik Pejabat Pengawas Dengan Organisasi Yang Diawasi

Pasal 7

- (1) Kode Etik Aparatur Pengawas dengan Pihak yang diawasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. menjalin interaksi yang sehat ;
 - b. mampu menciptakan iklim kerja yang sehat.
- (2) Menjalinkan interaksi yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b. memperlakukan sebagai mitra kerja; dan
 - c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
- (3) Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek nepotisme;
 - b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.

Bagian Keempat

Kode Etik Aparatur Pengawas dengan Penyidik

Pasal 8

Kode Etik Aparatur Pengawas dengan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. bekerja sama dan atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
- b. saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;

- c. menghargai pendapat penyidik;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
- e. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
- f. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

Bagian Kelima
Kode Etik Aparatur Pengawas Dengan Masyarakat

Pasal 9

Kode Etik Aparatur Pengawas dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya;
- b. Aparatur Pengawas dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Penegakan kode etik Aparatur Pengawas dilaksanakan dengan membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. memeriksa Aparatur Pengawas yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari Inspektur.

Pasal 13

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas.

- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB V SANKSI

Pasal 14

- (1) Aparatur Pengawas yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan rekomendasi dari Tim Kehormatan, dikenakan sanksi oleh Tim Kehormatan.
- (2) Bentuk Sanksi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. Teguran tertulis dan dicatat dalam daftar sanksi;
 - b. Usulan pemberhentian dari tim pemeriksa ;
 - c. Tidak ditugaskan dalam pelaksanaan pemeriksaan selama jangka waktu tertentu;
- (3) Selain sanksi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan Sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

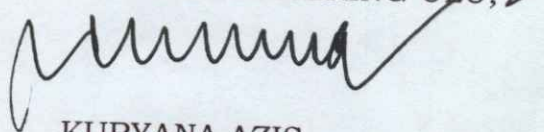
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 April 2015
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Mayor Iskandar No. 0137 Telp. (0735) 320441
BATURAJA

Kepada : Yth. Bupati OKU
Melalui : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU

Tanggal : 18 Maret 2015

Perihal : Penandatanganan Peraturan Bupati OKU tentang Kode Etik APIP di Lingkungan Inspektorat Kab. OKU

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Maka diperlukan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan profesional. Dan bagi APIP itu sendiri diperlukan aturan sebagai i pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Bersama ini kami sampaikan konsep Perbup tentang Kode Etik di lingkungan Inspektorat Kabupaten OKU

Demikian disampaikan, mohon penandatanganan.

*KSB I
gawalkan
20/3*

Inspektur Kabupaten

[Signature]

Ari Susanto, AK,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408271985031002